

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu mengenai *corporate governance* di Indonesia semakin mendapat perhatian khusus setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Survei PricewaterhouseCoopers atas investor internasional pada tahun 2002 menunjukkan bahwa Indonesia pada saat itu menduduki posisi terbawah dalam hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi serta peranan direksi, untuk membandingkan kerangka *Governance* Indonesia dengan Negara lain pada satu wilayah (FCGI, 2002). Untuk memperbaiki hal tersebut, sejak tahun 1999 telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* Indonesia dan mengeluarkan pedoman GCG yang telah mengalami perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Penerapan *corporate governance* diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (Irawan dan Aria, 2012).

Keberhasilan penerapan *corporate governance* akan sangat bergantung pada kuatnya hukum sekuritas dan korporasi, standar akuntansi yang baik, peraturan yang kuat, sistem peradilan yang efisien, dan tekad yang kuat untuk melawan korupsi yang diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan di Asia (Barton et al., 2004). Manajemen memegang peranan penting dalam memilih

strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan (Irawan dan Aria, 2012). Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Perencanaan pajak dilakukan untuk efisiensi pembayaran pajak. Scholes et al (2002), seperti dikutip oleh Phillips (2003), mendefinisikan perencanaan pajak efektif sebagai perencanaan pajak yang meminimalkan arus kas untuk pembayaran pajak perusahaan, mengharuskan manajer untuk memperkirakan manfaat dari keputusan mereka terhadap pembayaran pajak tersebut. Graham (2003) telah meneliti pengaruh pajak terhadap pilihan kebijakan keuangan yang dilakukan perusahaan. Ada beberapa cara pajak dapat mempengaruhi keputusan perusahaan, yaitu dalam hal kebijakan struktur modal, bentuk dan restrukturisasi organisasi, kebijakan pembayaran, kebijakan kompensasi, dan manajemen risiko.

Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernard, 2011). Karakteristik *corporate governance* yang dimaksud adalah jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi, ketiga variabel ini akan dijadikan

penentu apakah *corporate governance* perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan tersebut.

Literatur mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak telah ditemukan. Salah satunya oleh Minnick dan Noga (2010). Penelitian tersebut menemukan bahwa paket kompensasi berbasis saham, sebagai salah satu komponen *corporate governance*, mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Hal tersebut dapat menambah *value* dari perusahaan dan memberi manfaat kepada pemegang saham karena berkaitan positif terhadap tingginya tingkat pengembalian kepada mereka. Selain itu, *Armstrong et al.* (2012) melakukan penelitian mengenai hubungan kompensasi yang diterima oleh eksekutif perusahaan, khususnya atas kompensasi yang diterima oleh direktur pajak, terhadap *tax planning* perusahaan. Dalam penelitian tersebut, mereka membuktikan adanya hubungan negatif yang kuat antara kompensasi yang diterima direktur pajak perusahaan dengan *tax planning* melalui GAAP *effective tax rate*.

Isu sentral dari *corporate governance* adalah berdasarkan pemisahan antara kepemilikan dan kontrol perusahaan (Irawan dan Aria, 2012). Teori Agensi menjelaskan mengenai konflik kepentingan antara manajemen selaku agen dan pemegang saham selaku pemilik/prinsipal, yang biasa disebut sebagai masalah agensi. Seringkali untuk menjembatani konflik tersebut dibutuhkan biaya (*agency cost*). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan adanya *corporate governance*, *agency cost* dapat dikurangi. Pengurangan ini akan lebih mengefektifkan kinerja perusahaan sehingga mampu memaksimalkan margin laba.

Peningkatan kinerja perusahaan juga akan tercermin dalam pengelolaan pajak perusahaan. Hal ini sesuai dengan tujuan penerapan *corporate governance* untuk memaksimalkan nilai pemegang saham perusahaan. Minnick dan Noga (2010) memperlihatkan bahwa penerapan mekanisme *corporate governance* memiliki arah hubungan yang bervariasi terhadap pembayaran pajak. Hal ini menarik untuk diteliti karena masalah ini merupakan isu baru dan pajak merupakan hal yang sangat kompleks peraturannya, oleh karena itu penulis mengangkat judul **“Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak (Studi Kasus: Perusahaan Jasa Keuangan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

- 1 Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan jasa keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 2 Apakah persentase komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan jasa keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 3 Apakah kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan jasa keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap manajemen pajak pada perusahaan jasa keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 2 Untuk mengetahui pengaruh persentase komisaris independen terhadap manajemen pajak pada perusahaan jasa keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 3 Untuk mengetahui pengaruh kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi terhadap manajemen pajak pada perusahaan jasa keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ada dua kelompok yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

1. Bagi pengembangan ilmu

Dapat memberi tambahan informasi bagi para pembaca yang ingin menambah wawasan pengetahuan khususnya dibidang akuntansi tentang pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak.

2. Bagi penulis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat menambah pengetahuan dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak.

3. Bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk perbaikan atau pengembangan materi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dibidang atau masalah yang sama.

4. Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya tata kelola perusahaan (*corporate governance*) untuk lebih meningkatkan nilai perusahaan.

b. Kegunaan Praktis

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat menambah pemahaman dalam memperkaya pengetahuan yang berhubungan tentang sejauh mana pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak pada perusahaan jasa keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.